



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

SMA NEGERI 2 BATANG

DENGAN

BAWASLU KABUPATEN BATANG

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA

Nomor : 423.5/180/2026

Nomor : 196/HK.01.01/K.JT/05/2026

Pada hari Kamis, tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-05-2026) bertempat di Batang, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Yulianto Nurul Furqon, M. Pd.** : Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Batang berkedudukan di Jalan Pemuda Km. 3 Krengseng, Rowobelang, Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Mahbrur, S.Pd., M. M.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan jenjang menengah atas di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 106);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 117);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Nota Kesepahaman Bersama Bawaslu Kabupaten Batang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Batang Nomor 009.A/HK.01.01/K.JT-03/07/2021 Tentang Saka Adhyasta Pemilu Sebagai Program Pengawasan Partisipatif

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Bawaslu Mengajar Bersama Siswa-Siswi SMA Negeri 2 Batang dalam rangka pendidikan politik bagi pemilih pemula serta Pendidikan dan Pelatihan Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Batang.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif kepada Siswa-Siswi SMA Negeri 2 Batang melalui kegiatan Bawaslu Mengajar serta Pendidikan dan Pelatihan Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Batang dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Kegiatan Bawaslu Mengajar Bersama Siswa-Siswi SMA Negeri 2 Batang;
- b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Batang;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Pelajar yang berkaitan dengan pendidikan politik, kepemiluan, saka adhyasta Pemilu dan pengawasan partisipatif pemilih pemula;
- d. Peningkatan Kompetensi tenaga kependidikan mengenai pengawasan pemilu partisipatif;
- e. Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan;

- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan;
- g. Kegiatan-Kegiatan lain yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan Bawaslu Mengajar Bersama Siswa-Siswi SMA Negeri 2 Batang dalam rangka pendidikan politik dan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PARA PIHAK** menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik dan demokrasi bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 2 Batang dalam bentuk penyediaan narasumber dan mengikutsertakan personil sekolah, baik guru maupun siswa dalam kegiatan pendidikan politik dan demokrasi yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Batang;
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Batang yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (7) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), **PIHAK PERTAMA** dapat mengikutsertakan Siswa-Siswi SMA Negeri 2 Batang sebagai anggota Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Batang;
- (8) **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
- (9) **PARA PIHAK** selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (5), dapat dilakukan melakukan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia bagi pelajar dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif;
- (10) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- (11) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pemilihan dan demokrasi.

BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Pasal 4

- (1) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK**

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan di dasarkan kepada kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


YULIANTO NURUL FURQON, M.Pd

PIHAK KEDUA


MAHBRUR, S.Pd., M.M.